

## **RANCANGAN**

### **LAPORAN SINGKAT RAPAT PANJA KOMISI III DPR-RI DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (BPHN) DALAM RANGKA PEMBAHASAN DIM RUU TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

#### **----- (BIDANG HUKUM, HAM DAN KEAMANAN)**

Tahun Sidang	: 2016-2017
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	:
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Panja
Hari/tanggal	: Selasa, 24 Januari 2017
Waktu	: Pukul 14.05 WIB s.d. 16.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi III
Acara	: Pembahasan Buku II DIM RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

## **KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

### **I. PENDAHULUAN**

Rapat Panja RUU tentang KUHP dibuka pada pukul 14.05 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, DR. Benny K. Harman, SH dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

### **II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN**

Beberapa DIM RUU tentang KUHP yang dilakukan pembahasan, diantaranya sebagai berikut :

1. Pembahasan DIM 1682 Bab XX Tindak Pidana Pembocoran Rahasia
  - Disetujui PANJA 24 Januari 2017
2. Pembahasan DIM 1683 Pasal 551 Ayat (1)
  - Disetujui PANJA 24 Januari 2017, di bahas dalam Timus dan Timsin

3. Pembahasan DIM 1684 Pasal 551 Ayat (2)
  - Disetujui PANJA 24 Januari 2017, di bahas dalam Timus dan Timsin
4. Pembahasan DIM 1685 Pasal 552 ayat (1)
  - Disetujui PANJA 24 Januari 2017, di bahas dalam Timus dan Timsin
5. Pembahasan DIM 1686 Pasal 552 ayat (2)
  - Disetujui PANJA 24 Januari 2017, di bahas dalam Timus dan Timsin
6. Pembahasan DIM 1687 Pasal 553
  - Disetujui PANJA 24 Januari 2017, di bahas dalam Timus dan Timsin
7. Pembahasan DIM 1688 Pasal 554
  - Disetujui PANJA 24 Januari 2017, di bahas dalam Timus dan Timsin
8. Pembahasan DIM 1689 Bab XXI Tindak Pidana Terhadap Kemerdekaan Orang
  - Bahwa Bab ini akan dibahas serta diatur tersendiri dalam Bab tentang Tindak Pidana Khusus.
  - Pembahasan DIM 1689 sampai dengan DIM 1724, Disetujui PANJA 24 Januari 2017, di bahas dalam Timus dan Timsin
9. Pembahasan DIM 1725 sampai dengan DIM 1735, Disetujui PANJA 24 Januari 2017, di bahas dalam Timus dan Timsin
10. Pembahasan DIM 1735A Substansi Baru
  - F-Gerindra meminta ditambah ayat (3)
    - (3) Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku dalam sengketa pengasuhan anak antara orang tua, kecuali setelah adanya keputusan penetapan hak asuh anak yang telah berkekuatan hukum tetap.
  - Terhadap usulan F-Gerindra untuk dimasukkan dalam Penjelasan.
  - Disetujui PANJA 24 Januari 2017, di bahas dalam Timus dan Timsin
11. Pembahasan DIM 1736 Paragraf 2 Menyembunyikan Orang yang belum Dewasa
  - Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
12. Pembahasan DIM 1737 Pasal 575 ayat (1)
  - Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
13. Pembahasan DIM 1738 575 ayat (2)
  - Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
14. Pembahasan DIM 1739 Paragraf 3 Melarikan Perempuan
  - Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
15. Pembahasan DIM 1740 Pasal 576 ayat 1
  - F-PDIP mengusulkan ancaman pidana diubah menjadi “paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun”. Pengubahan ancaman pidana ini dimaksudkan agar ada ancaman pidana minimal, supaya pada implementasinya nanti tidak berujung dengan hukuman percobaan

- F-PD mengusulkan agar Setiap orang yang membawa pergi perempuan yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah di luar kemauan orang tua atau walinya, tetapi dengan persetujuan perempuan itu sendiri, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap perempuan tersebut, baik di dalam maupun di luar perkawinan, dipidana karena melarikan perempuan, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
  - Bahwa untuk substansi Hukuman akan disinkronkan kembali dalam bentuk matrik.
  - Usulan F-PD setuju untuk dihapus.
  - Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
16. Pembahasan DIM 1741 Pasal 576 ayat (2)
- F-PDIP mengusulkan agar ancaman pidana diubah menjadi “paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun”. Adanya ancaman pidana minimal dimaksudkan supaya memberikan kepastian kepada hakim dan keadilan bagi korban.
  - Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
17. Pembahasan DIM 1742 Pasal 576 ayat (3)
- F-PDIP meminta Pasal 576 Ayat (3) untuk dihapuskan karena Tindak pidana ini delik biasa, bukan delik aduan.
  - Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
18. Pembahasan DIM 1743 Pasal 576 ayat (3) huruf a
- Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
19. Pembahasan DIM 1744 Pasal 576 ayat (3) huruf b
- F-PKS meminta penjelasan bagaimana pengaturan untuk perempuan dewasa yang belum menikah? Apa keluarga berhak melakukan pengaduan?
  - Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
20. Pembahasan DIM 1745 Pasal 576 ayat (4)
- F-PKS meminta penjelasan bagaimana jika perkawinan dilakukan dibawah tekanan atau paksaan. Apa penjatuhan pidana Tetap harus menunggu pembatalan perkawinan.
  - Disetujui usulan F-PKS dihapus.
  - Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
21. Pembahasan DIM 1746 Paragraf Keempat Perampasan dan Pemaksaan Kemerdekaan Orang
- F-Gerindra meminta untuk diubah. “Keempat” diganti “Ketiga”.
  - Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
22. Pembahasan DIM 1747 Pasal 577 ayat (1)
- Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

23. Pembahasan DIM 1748 Pasal 577 Ayat (2)
- F-Gerindra meminta untuk diubah. Ditambah pidana denda.
  - Usul F-Gerindra:
    - (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori V.
  - Catatan: Usul F-Gerindra akan dibahas pada saat perumusan sanksi.
  - Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
24. Pembahasan DIM 1749 Pasal 577 ayat (3)
- F-Gerindra mengusulkan untuk diubah. Ancaman pidana bersifat kumulatif. Ditambah pidana.
    - (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tersebut mati, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori V.
  - F-PD menyampaikan bahwa patut dipertimbangkan hukuman yang lebih berat
    - (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tersebut mati, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori V.
  - Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
25. Pembahasan DIM 1750 Pasal 577 ayat (4)
- Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
26. Pembahasan DIM 1751 Pasal 578 ayat (1)
- Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
27. Pembahasan DIM 1752 Pasal 578 ayat (2)
- F-Gerindra meminta untuk diubah. Ancaman pidana bersifat kumulatif
    - (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori IV.
  - Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
28. Pembahasan DIM 1753 Pasal 578 ayat (3)
- Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
29. Pembahasan DIM 1754 Pasal 579 ayat (1)
- Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
30. Pembahasan DIM 1755 Pasal 579 ayat (1) huruf a
- F-PDIP meminta agar Pasal 579 Ayat (1) Huruf a., bunyinya diubah Hal itu selaras dengan putusan MK Nomor 1/PUU-XI/2013, tanggal 16 Januari 2014. Pada perkara *judicial review* ini, MK menguji ketentuan Pasal 335 ayat (1) butir 1. KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan.

Pasal 579 Ayat (1) Huruf a :

Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

- Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
31. Pembahasan DIM 1756 Pasal 579 Ayat (1) Huruf b
    - Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
  32. Pembahasan DIM 1757 Pasal 579 Ayat (2)
    - Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
  33. Pembahasan DIM 1758 Pasal 580 Ayat (1)
    - F-Gerindra meminta untuk diubah. “Atau” menjadi “dan”.  
Pasal 580  
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:
      - Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
  34. Pembahasan DIM 1759 Pasal 580 Ayat (1) Huruf a
    - Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
  35. Pembahasan DIM 1760 Pasal 580 Ayat (1) Huruf b
    - Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
  36. Pembahasan DIM 1761 Pasal 580 Ayat (1) Huruf c
    - Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
  37. Pembahasan DIM 1762 Pasal 580 Ayat (1) Huruf d
    - Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
  38. Pembahasan DIM 1763 Pasal 580 Ayat (1) Huruf e
    - Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
  39. Pembahasan DIM 1764 Pasal 580 Ayat (2)
    - Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
    - Catatan: Usul F-Gerindra diusulkan menjadi catatan dalam perumusan sanksi pidana.
  40. Pembahasan DIM 1765 Bagian Kelima Pidana Tambahan
    - Disetujui PANJA 24 Januari 2017
  41. Pembahasan DIM 1766 Pasal 581
    - Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
    - Catatan : F-Gerindra diusulkan menjadi catatan.
  42. Pembahasan DIM 1767 Bab XXII Penyelundupan Manusia
    - Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

43. Pembahasan DIM 1768 Pasal 582 ayat (1)
  - Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
44. Pembahasan DIM 1769 Pasal 582 ayat (2)
  - Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
45. Pembahasan DIM 1769A Substansi Baru
  - F-PDI P mengusulkan perlunya penambahan ayat
  - (3) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga), jika dilakukan terhadap orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.
  - Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
  - Catatan: Perlu disesuaikan dengan UU tentang Perlindungan Anak
46. Pembahasan DIM 1770 Bab XXXIII Tindak Pidana Terhadap Nyawa
  - Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
47. Pembahasan DIM 1771 Bagian Kesatu Pembunuhan
  - Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
48. Pembahasan DIM 1772 Pasal 583 Ayat (1)
  - F-Gerindra meminta untuk diubah, ditambahkan pidana tambahan.

Pasal 583

  - (1) Setiap orang yang merampas nyawa seorang lain, dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian, atau pemenuhan kewajiban menurut hukum adat setempat atau hukum yang hidup dalam masyarakat.
    - F-PD mengusulkan sebagai berikut :
      - (1) Setiap orang yang merampas nyawa seorang lain, dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 20 ( dua puluh) tahun.
    - F-PKS menyampaikan bahwa selain yang disebutkan, perlu juga dipikirkan keadilan restoratif agar apabila terjadi pembunuhan namun pihak keluarga memaafkan, maka terpidana dapat diberikan ampunan dengan syarat memberikan bayaran denda kepada pihak keluarga.
    - Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
    - Catatan: Dengan memperhatikan usulan F-Gerindra dan F-PD.
49. Pembahasan DIM 1773 Pasal 583 Ayat (2)
  - Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
50. Pembahasan DIM 1774 Pasal 583 Ayat (3)
  - Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
51. Pembahasan DIM 1775 Pasal 584
  - F-Gerindra meminta untuk diubah. Ditambahkan “pidana tambahan”.

Pasal 584

Setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dipidana dengan pidana mati

atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian atau pemenuhan kewajiban menurut hukum adat setempat atau hukum yang hidup dalam masyarakat.

- F-PKS meminta penjelasan mengapa harus mencantumkan pidana minimum? Mengingat dalam KUHP yang lama tidak ada pidana minimum.
- Memperhatikan catatan dari F-Gerindra
- Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
- Catatan: Dengan memperhatikan usulan F-Gerindra.

#### 52. Pembahasan DIM 1775A Substansi Baru

- F-Gerindra mengusulkan perlunya penambahan pasal  
Dalam Penjelasan dapat dinyatakan :  
Ganti kerugian atau kewajiban lain yang dimaksud adalah menurut dengan kesepakatan keluarga/ahli waris korban dengan tersangka, dan disesuaikan dengan hukum adat atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini merupakan penjalinan hukum adat dan hukum agama yang hidup dalam masyarakat ke dalam KUHP.

#### Pasal 585

Pidana tambahan sebagaimana dimaksud Pasal 583 ayat (1) dan Pasal 584 diberikan kepada keluarga korban atau ahli waris korban, dapat menjadi pertimbangan hakim untuk meringankan pidana penjara yang dijatuhkan.

#### 53. Pembahasan DIM 1776 Pasal 585 Ayat (1)

- F-PKS menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :
  - Mengubah 7 (tujuh) tahun menjadi 15 (tahun)
  - Pembunuhan ini sangat keji, biadab dan tidak bertanggungjawab, bagaimana mungkin seorang Ibu membunuh anaknya yang baru dilahirkannya?  
Peningkatan ancaman pidana diharapkan akan memberikan efek jera atau mencegah terjadinya peristiwa tersebut mengingat lamanya pidana yang akan diperoleh.

Seorang ibu yang merampas nyawa anaknya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, karena takut kelahiran anak tersebut diketahui orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

- Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

#### 54. Pembahasan DIM 1777 Pasal 585 Ayat (2)

- F-PKS mengusulkan menambahkan “dengan pidana yang sama dengan ayat (1).  
Orang lain yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipandang sebagai melakukan pembunuhan dengan pidana yang sama dengan ayat (1).
- Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

#### 55. Pembahasan DIM 1778 Pasal 586

- F-PKS mengusulkan mengubah pidana minimum menjadi 12 (dua belas) tahun, dan pidana maksimum 15 (lima belas tahun) dengan alasan dokter

dengan pengetahuannya harusnya dapat mencegah perbuatan tersebut bukan malah melakukan tindak pidana.

Dokter yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 585 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

- Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
- Catatan: Diperhatikan usul F-PKS dalam perumusan sanksi pidana.

56. Pembahasan DIM 1779 Pasal 587

- F-PKS meminta penjelasan bagaimana dengan orang lain yang meminta tersebut?
- Dipending PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
- Pemerintah: meminta waktu untuk konsultasi dengan Ikatan Dokter Indonesia.

57. Pembahasan DIM 1780 Pasal 588

- F-PKS meminta menaikkan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, agar orang tersebut berfikir ulang sebelum memberikan bantuan kepada orang yang hendak bunuh diri.

Setiap orang yang mendorong, membantu, atau memberi sarana kepada orang lain untuk bunuh diri dan orang tersebut benar-benar mati karena bunuh diri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

- Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

58. Pembahasan DIM 1781 Bagian Kedua Pengguguran Kandungan

- Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

59. Pembahasan DIM 1782 sampai dengan DIM 1789

- Terkait dengan substansi pengguguran kandungan dan euthanasia dikonsultasi terlebih dahulu dengan Ikatan Dokter Indonesia.
- Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

60. Pembahasan DIM 1790 Bab XXIV Tindak Pidana Penganiayaan

- Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

61. Pembahasan DIM 1791 Bagian Kesatu Penganiayaan Terhadap Badan

- Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

62. Pembahasan DIM 1792 Pasal 593 Ayat (1)

- F-PDIP mengusulkan untuk mencantumkan pidana denda sebelum kata paling banyak.
- F-PKB menyampaikan sebelum kata paling banyak lupa mencantumkan "atau pidana denda". Perlunya Pemberatan untuk tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan dengan tujuan terorisme, hukuman pidananya ditambah setengahnya dari pidana penganiayaan berat biasa.

Rumusannya dirubah menjadi :



Setiap orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

- Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
- Catatan: Diperhatikan usulan F-PDIP dan F-PKB.

#### 63. Pembahasan DIM 1793 Pasal 593 Ayat (2)

- F-PKS mengusulkan menambahkan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, terutama bila korban penganiayaan mengalami luka berat yang sulit disembuhkan dan membutuhkan biaya pengobatan yang besar, serta cacat permanen. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

#### 64. Pembahasan DIM 1794 Pasal 593 Ayat (3)

- F-PD mempertimbangkan aspek keadilan berupa hilangnya nyawa seseorang patut dipertimbangkan hukuman yang lebih setimpal terhadap pelaku pidana dalam pelanggaran delik seperti diatur di dalam pasal ini.  
(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

- F-PKS menyampaikan bahwa jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Menambahkan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, ini agar diberikan ancaman pidana penjara maksimum mengingat akibat yang ditimbulkan adalah kematian seseorang, yang akan sangat melukai pihak keluarga korban.

(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

- F-Nasdem menyampaikan Penjelasan :

#### Pasal 593

Ketentuan ini tidak memberi perumusan mengenai pengertian penganiayaan. Hal ini diserahkan kepada penilaian hakim untuk memberikan interpretasi terhadap kasus yang dihadapi sesuai dengan perkembangan nilai-nilai sosial dan budaya serta perkembangan dunia kedokteran. Ini berarti bahwa pengertian penganiayaan tidak harus berarti terbatas pada penganiayaan fisik dan sebaliknya tidak setiap penderitaan fisik selalu diartikan sebagai penganiayaan.

Dalam ketentuan ini juga tidak dicantumkan unsur “dengan sengaja” karena hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 40 dan Pasal 56 huruf j dalam rangka pemberatan pidana.

- Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
- Catatan: Dengan memperhatikan usul F-PD dan F-PKS.

65. Pembahasan DIM 1794A Substansi Baru

- F-Gerindra mengusulkan penambahan ayat (4)
- Pembuat tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan (ayat (3), dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian atau pemenuhan kewajiban menurut hukum adat setempat atau hukum yang hidup dalam masyarakat.
- Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

66. Pembahasan DIM 1795 Pasal 593 Ayat (4)

F-Gerindra mengusulkan untuk menjadi ayat (5).

Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

67. Pembahasan DIM 1796 Pasal 594 Ayat (1)

- F-PDIP meminta agar Pasal 594 Ayat (1) tidak perlu ada, atau dihapuskan. Kaidah hukumnya mirip dengan ketentuan pada Pasal 593 Ayat (1).
- F-PD menyampaikan bahwa Negara perlu mengatur atau merekayasa suatu aturan yang berkaitan dengan rasa aman dan rasa nyaman bagi masyarakat. Berkaitan dengan itu, penganiayaan merupakan sebuah pelanggaran HAM yang merugikan korban secara fisik. Karena itu, diperlukan suatu peraturan yang dapat menimbulkan suatu efek jera bagi para pelaku pidana penganiayaan ini.  
(1) Selain penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 593, penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan profesi jabatan atau mata pencaharian, dipidana karena penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.
- Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
- Catatan: Memperhatikan ancaman sanksi pidana.

68. Pembahasan DIM 1797 Pasal 594 Ayat (2)

- F-PDIP menyampaikan bahwa Pasal 594 Ayat (2) : Frasa “Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” diganti dengan frasa “Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 593 ayat (1)”
- Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
- Catatan: Memperhatikan ancaman sanksi pidana.

69. Pembahasan DIM 1798 Pasal 594 Ayat (2)

- Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

70. Pembahasan DIM 1799 Pasal 595 Ayat (1)

- F-PKS mengusulkan untuk menambahkan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun terutama yang mengakibatkan cacat permanen. Setiap orang yang melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan

penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

- Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
- Catatan: Memperhatikan ancaman sanksi pidana.

71. Pembahasan DIM 1800 Pasal 595 Ayat (2)

- Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
- Catatan: Memperhatikan ancaman sanksi pidana.

72. Pembahasan DIM 1800A Substansi Baru

- F-Gerindra mengusulkan substansi baru :
  - (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian atau pemenuhan kewajiban menurut hukum adat setempat atau hukum yang hidup dalam masyarakat.

73. Pembahasan DIM 1801 Pasal 596

- Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
- Catatan: Memperhatikan ancaman sanksi pidana.

74. Pembahasan DIM 1802 Pasal 596 Huruf a

- Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

75. Pembahasan DIM 1803 Pasal 596 Huruf b

- Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

76. Pembahasan DIM 1804 Bagian Kedua Perkelahian Secara Berkelompok

- Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

77. Pembahasan DIM 1805 Pasal 597

- F-Gerindra mengusulkan untuk menjadi ayat (1), karena di bawah ada tambahan ayat (2).

Pasal 597

(1) Setiap orang yang turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang melibatkan beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap tindakan yang khusus dilakukan, dipidana dengan:

- Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

78. Pembahasan DIM 1806 Pasal 597 Huruf a

- F-PKS menyampaikan beberapa hal yaitu :
  - Penambahan ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, karena memang mengakibatkan luka berat apalagi cacat permanen.
  - Selain itu penambahan ancaman pidana karena perkelahian berkelompok dapat pula menjadi perang antar desa / kelompok masyarakat yang tentunya akan sangat meresahkan masyarakat setempat.

- (a) pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, jika penyerangan atau perkelahian tersebut mengakibatkan luka berat; atau
  - Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
- (b) Pembahasan DIM 1807 Pasal 597 Huruf b
  - F-PKS mengusulkan Penaikan ancaman pidana maksimum menjadi pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, selain alasan pada huruf (b), akibat permasalahan perkelahian yang menimbulkan matinya orang biasanya tidak hanya menimbulkan perang antar desa / kelompok masyarakat, namun juga menimbulkan dendam yang suatu saat dapat muncul.
  - (b) pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika penyerangan atau perkelahian tersebut mengakibatkan matinya orang.
  - Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
  - Catatan Pasal 597: Dengan memperhatikan usulan F-PKS dan F-Gerindra.
- 79. Pembahasan DIM 1807A Substansi Baru
  - F-Gerindra mengusulkan perlunya penambahan ayat
    - (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa ganti kerugian atau kewajiban lain menurut hukum adat atau hukum yang hidup dalam masyarakat.
  - Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
- 80. Pembahasan DIM 1808 Bagian Ketiga Kekerasan Dalam Rumah Tangga
  - F-PG mengusulkan sebaiknya pengaturan mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dihapuskan saja karena sudah ada UU yang mengaturnya secara khusus yaitu UU. No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
  - F-Gerindra meminta untuk dihapus
  - Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
- 81. Pembahasan DIM 1809 Paragraf 1 Kekerasan Fisik
  - F-PG meminta untuk dihapus
  - F-Gerindra meminta untuk dihapus
  - Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
- 82. Pembahasan DIM 1810 Pasal 598 Ayat (1)
  - F-PG menyampaikan bahwa kekerasan fisik sebagaimana dimaksud adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit tambahan rumusan dalam penjelasan ayat (1) menjadi :  
 “Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit”
  - F-Nasdem menyampaikan bahwa kekerasan fisik sebagaimana dimaksud adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit tambahan rumusan dalam penjelasan ayat (1) menjadi :  
 “Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit”

- F-Hanura mengusulkan tambahan rumusan dalam penjelasan ayat (1) menjadi Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit
  - “Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit”
  - Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
  
- 83. Pembahasan DIM 1811 Pasal 598 Ayat (2)
  - F-Gerindra meminta untuk dihapus
  - Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
  
- 84. Pembahasan DIM 1812 Pasal 598 Ayat (3)
  - F-Gerindra meminta untuk dihapus
  - Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
  
- 85. Pembahasan DIM 1813 Pasal 598 Ayat (4)
  - F-Gerindra meminta untuk dihapus
  - Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
  
- 86. Pembahasan DIM 1814 Pasal 598 Ayat (5)
  - F-Gerindra meminta untuk dihapus
  - F-Nasdem meminta Penjelasan:
    - Pasal 598
    - Dalam ketentuan Pasal ini, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
    - Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
    - Catatan Pasal 598:
      1. Kekerasan fisik diberikan penjelasan.
      2. memperhatikan usulan fraksi-fraksi.
  
- 87. Pembahasan DIM 1814A Substansi Baru
  - F-PKS mengusulkan perlunya penambahan ayat (6)
    - (6) tidak dipidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) bila perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka pendidikan keluarga, dengan syarat tidak menimbulkan sakit dan dilakukan dibagian yang tidak membahayakan seperti kepala, dada dan organ vital
    - Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
  
- 88. Pembahasan DIM 1815 Paragraf 2 Kekerasan Psikis
  - Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
  
- 89. Pembahasan DIM 1816 Pasal 599 Ayat (1)
  - F-Gerindra meminta untuk dihapus

- F-PD menyampaikan perlu dijelaskan pengertian kekerasan yang bersifat psikis sehingga ada ukuran yang lebih berkepastian hukum tentang frasa tersebut, sehingga lebih menjamin penegakan hukum dan keadilan
- F-Nasdem menyampaikan bahwa kekerasan psikis sebagaimana dimaksud adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

penambahan penjelasan ayat (1) menjadi:

“Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang”

- F-Hanura menyampaikan bahwa Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

penambahan penjelasan ayat (1) menjadi:

“Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang”

- Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

90. Pembahasan DIM 1817 Pasal 599 ayat (2)

- F-Gerindra meminta untuk dihapus
- Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

91. Pembahasan DIM 1818 Pasal 599 ayat (3)

- F-Gerindra meminta untuk dihapus
- Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
- Catatan Pasal 599: memperhatikan usulan fraksi-fraksi.

92. Pembahasan DIM 1819 Kekerasan Seksual

- F-Gerindra meminta untuk dihapus
- Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

93. Pembahasan DIM 1820 Pasal 600 ayat (1)

- F-PDIP memberikan catatan untuk Pasal 600:

Kekerasan seksual.

Penjelasan kekerasan seksual terhadap pasangan sah (suami/istri) harus tegas bahwa "yang dapat dipidana adalah melakukan hubungan seksual suami istri secara paksa tidak sesuai dengan norma agama dan/atau dilakukan disertai dengan tindak kekerasan lainnya".

- F-Gerindra meminta untuk dihapus
- Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
- Catatan Pasal 600: memperhatikan usulan fraksi-fraksi.

94. Pembahasan DIM 1821 Pasal 600 Ayat (2)
- F-Gerindra meminta untuk dihapus
  - Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
95. Pembahasan DIM 1822 Pasal 601
- F-PDIP memberikan catatan untuk Pasal 601 bahwa perlu ada ancaman pidana minimal yakni “paling singkat 4 tahun”. Sesuai dengan ancaman pidana pada UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.
  - F-Gerindra meminta untuk dihapus
  - Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
  - Catatan Pasal 601: memperhatikan usulan fraksi-fraksi.
96. Pembahasan DIM 1823 Pasal 602
- F-PDIP menyampaikan bahwa ancaman pidana diubah menjadi “paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun atau pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI”. Akibat tindak pidana ini setara dengan pembunuhan.
  - F-Gerindra meminta untuk dihapus
  - Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
  - Catatan Pasal 602: memperhatikan usulan fraksi-fraksi.
97. Pembahasan DIM 1824 BAB XXV Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Mati atau Luka Karena Kealpaan
- F-PDIP memberikan catatan untuk Pasal 603-604 mengenai Tindak Pidana yang mengakibatkan mati atau luka karena kealpaan.
- Catatan:  
Harus diperjelas dan dipertegas batasan, kategori, dan gradasi (tingkatan) kesalahan pada delik kealpaan ini. Kalau tidak, bisa-bisa pada proses pembuktian perkara dan kemudian putusan pengadilan berujung dengan hukuman percobaan, bahkan tak mustahil vonis bebas. bebas. Preseden seperti ini acap terjadi pada aneka kasus kecelakaan lalu lintas dan malpraktek dokter.  
Oleh karena itu, pengertian tentang kealpaan tidak dapat diserahkan pada pertimbangan hakim, sebagaimana disebutkan pada Penjelasan Pasal 603 RUU KUHP.

Pada catatan Buku I disebutkan teori (ajaran) hukum pidana tentang kesalahan, yang terdiri dari dua bentuk dan tingkatan, yakni kesengajaan dan kealpaan (kelalaian atau ketidaksengajaan).

Berikut ini kategori Kelalaian (*culpa*) atau kealpaan ataupun ketidaksengajaan, menurut teori hukum tentang kesalahan:

- A. Dari segi kecerdasan (kekuatan ingatan) pelaku, kealpaan dapat berbentuk (ini merupakan gradasi dari tertinggi ke terendah) :
1. Kealpaan berat (*culpa lata*). *Culpa lata* bersyarat adanya kekurangan waspadaan pelaku.
  2. Kealpaan ringan (*culpa levis*). *Culpa levis* bersyarat adanya hasil perkiraan atau perbandingan tindakan pelaku dengan tindakan orang lain

dari golongan pelaku, atau dengan tindakan orang lain yang terpandai dalam golongan pelaku. Bagaimana orang lain itu, bila berada dalam situasi perbuatan pelaku. Apakah orang lain itu bisa memperkirakan akibat, atau bisa mencegah terjadi akibat dari perbuatan itu? Dari hasil perbandingan itulah, kemudian disimpulkan ada atau tidak adanya kelalaian pelaku.

Misalnya, A menyetir mobil di jalan tol, dengan kecepatan 100 Km/jam. Tapi, ia lalai, sehingga mobilnya menabrak kendaraan lain, dan menimbulkan korban. Lantas dibandingkan, umpamanya, dengan orang-orang yang punya ketrampilan atau pengalaman menyetir seperti A. Bila orang-orang itu mengendarai mobil seperti mobil A, dalam situasi dan kondisi lalu lintas serupa dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian A, apakah orang-orang itu juga lalai seperti A, sehingga terjadi kecelakaan, atau justru orang-orang yang setara dengan A itu ternyata dapat menghindari terjadinya kecelakaan.

B. Dari sudut kesadaran, kealpaan atau kelalaian dapat berbentuk (ini juga merupakan gradasi dari tertinggi ke terendah) :

1. Kealpaan yang disadari. Kealpaan kategori ini terjadi bila pelaku bisa memperkirakan timbulnya akibat. Lantas pelaku berusaha mencegah timbulnya akibat itu. Tapi, ternyata akibat itu TETAP terjadi juga.
2. Kealpaan yang tidak disadari. Kealpaan gradasi ini terjadi bila pelaku tidak bisa memperkirakan timbulnya akibat tersebut.

➤ Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

98. Pembahasan DIM 1825 sampai dengan DIM 1852

- Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
- Catatan: memperhatikan usulan fraksi-fraksi terkait dengan rumusan ancaman sanksi pidana.

### III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Panja Komisi III DPR RI dengan Pemerintah dalam rangka pembahasan DIM RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

#### BAB XX

#### TINDAK PIDANA PEMBOCORAN RAHASIA

**Disetujui PANJA, 24 Januari 2017.**

#### Pasal 551

- (1) Setiap orang yang membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau profesinya, baik rahasia yang sekarang maupun yang dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**



- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap orang tertentu, maka pembuat hanya dapat dituntut atas pengaduan orang tersebut.

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

#### Pasal 552

- (1) Setiap orang yang memberitahukan hal-hal khusus tentang suatu perusahaan tempatnya bekerja atau pernah bekerja yang harus dirahasiakannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

- (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut atas pengaduan pengurus perusahaan tersebut.

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

#### Pasal 553

Pegawai negeri atau setiap orang yang wajib menyimpan rahasia karena jabatan atau tugasnya yang diberikan oleh kantor atau instansi pemerintah, yang membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatannya, baik rahasia yang sekarang maupun yang dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

#### Pasal 554

Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 551 sampai dengan Pasal 552 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 93 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d.

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

### BAB XXI

#### TINDAK PIDANA TERHADAP KEMERDEKAAN ORANG

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

#### Bagian Kesatu

##### Perdagangan Orang

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

#### Paragraf 1

##### Tindak Pidana Perdagangan Orang

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

#### Pasal 555

- (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik

Indonesia, dipidana karena melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori IV.

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

#### Paragraf 2

Memasukkan Orang ke dalam Wilayah Indonesia untuk Diperdagangkan

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

#### Pasal 556

Dipidana, karena melakukan tindak pidana perdagangan orang, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas tahun) dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI, setiap orang yang memasukkan orang ke Indonesia dengan maksud :

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

- a. diperdagangkan di wilayah negara Republik Indonesia; atau  
**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**
- b. dibawa lagi ke luar wilayah Indonesia untuk diperdagangkan ke wilayah negara lain.  
**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

#### Paragraf 3

Mengeluarkan Orang dari Wilayah Indonesia untuk Diperdagangkan

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

#### Pasal 557

Setiap orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia atau memperdagangkan orang Indonesia di luar wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana yang sama dengan Pasal 556.

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

#### Paragraf 4

Perdagangan Orang yang mengakibatkan Luka Berat atau Penyakit

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

#### Pasal 558

#### Paragraf 5

Perdagangan Orang oleh Kelompok yang Terorganisasi

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017.**

Pasal 559

Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pembuat tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagai pembuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 555 ditambah 1/3 (satu per tiga).

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

Paragraf 6

Penganjuran Tanpa Hasil

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017.**

Pasal 560

Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda Kategori IV.

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

Paragraf 7

Persetubuhan dan Pencabulan terhadap Orang yang diperdagangkan

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017.**

Pasal 561

Setiap orang yang menggunakan, memanfaatkan, dan menikmati hasil tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan orang yang diperdagangkan, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 555.

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

Paragraf 8

Pemalsuan Dokumen atau Identitas untuk Memudahkan  
Perdagangan Orang

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017.**

Pasal 562

Setiap orang yang membuat palsu atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, atau membuat palsu atau memalsukan identitas dalam dokumen negara atau dokumen lain untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori V.

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

Paragraf 9

Penyalahgunaan Kekuasaan untuk Perdagangan Orang

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017.**

Pasal 563

Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu yang

mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 555.

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

Paragraf 10

Menyembunyikan Orang yang Melakukan Perdagangan Orang

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017.**

Pasal 564

Setiap orang yang menyembunyikan orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang, atau yang dituntut karena tindak pidana perdagangan orang, atau setiap orang yang memberikan pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat yang berwenang, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan Undang-Undang terus menerus untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda Kategori IV.

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

Paragraf 11

Perdagangan Orang di Kapal

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017.**

Pasal 565

- (1) Setiap orang yang bekerja atau bertugas sebagai nakhoda di kapal atau yang menggunakan kapal itu dengan sepengetahuan nakhoda atau pemilik kapal untuk digunakan dalam transaksi yang bertujuan menjadikan orang sebagai komoditas perdagangan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang dalam transaksi yang bertujuan menjadikan orang sebagai komoditas perdagangan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

Pasal 566

Setiap orang yang bekerja sebagai awak kapal di sebuah kapal, padahal diketahui bahwa kapal tersebut digunakan untuk tujuan atau keperluan perdagangan orang, atau jika awak kapal dengan sukarela tetap bertugas sesudah diketahui bahwa kapal tersebut digunakan untuk tujuan atau keperluan perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III dan paling banyak Kategori V.

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

Paragraf 12  
Pengangkutan Orang untuk Diperdagangkan dengan  
Menggunakan Kapal  
**Disetujui PANJA 24 Januari 2017.**

Pasal 567  
Setiap orang yang dengan biaya sendiri atau biaya orang lain, secara langsung atau tidak langsung bekerja sama untuk menyewakan, mengangkut, atau mengasuransikan kapal, padahal diketahui bahwa kapal tersebut digunakan untuk tujuan perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.  
**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

Paragraf 13  
Pemudahan dan Perluasan  
**Disetujui PANJA 24 Januari 2017.**

Pasal 568  
Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pembuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 555.  
**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

Pasal 569  
Setiap orang yang merencanakan, menyuruh melakukan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pembuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 555.  
**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

Pasal 570  
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, setiap orang yang menyediakan atau mengumpulkan dana yang digunakan atau patut diketahuinya digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 555 dan Pasal 557.  
**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

Bagian Kedua  
Perampasan Kemerdekaan Orang  
**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

Paragraf 1  
Penculikan  
**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

Pasal 571  
Setiap orang yang membawa pergi orang dari tempat kediamannya atau tempat kediamannya sementara, dengan maksud untuk menempatkan orang tersebut

secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan orang tersebut dalam keadaan tidak berdaya, dipidana karena penculikan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

Paragraf 2  
Penyanderaan

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

Pasal 572

Setiap orang yang menahan orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk menempatkan orang tersebut secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan orang tersebut dalam keadaan tidak berdaya, dipidana karena penyanderaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

**Usulan Gerindra:**

(3) Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku dalam sengketa pengasuhan anak antara orang tua, kecuali setelah adanya keputusan penetapan hak asuh anak yang telah berkekuatan hukum tetap.

Catatan: Masuk dalam penjelasan ayat (1).

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

Paragraf 3  
Pengangkutan Orang Tanpa Perjanjian

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

Pasal 573

Setiap orang yang secara melawan hukum mengangkut orang ke daerah lain, padahal orang tersebut telah membuat perjanjian untuk bekerja di suatu tempat tertentu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

Bagian Ketiga  
Tindak Pidana terhadap Orang yang Belum Dewasa  
**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

Paragraf 1  
Pengalihan Kekuasaan

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

Pasal 574

(1) Setiap orang yang menarik orang yang belum dewasa dari kekuasaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan atas dirinya atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau terhadap orang yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

Paragraf 2

Menyembunyikan Orang yang belum Dewasa

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

Pasal 575

- (1) Setiap orang yang menyembunyikan orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang ditarik atau menarik sendiri dari kekuasaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditentukan atas dirinya atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, atau menariknya dari penyidikan pejabat yang berwenang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap orang yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

Paragraf 3

Melarikan Perempuan

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

Pasal 576

- (1) Setiap orang yang membawa pergi perempuan yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun di luar kemauan orang tua atau walinya, tetapi dengan persetujuan perempuan itu sendiri, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap perempuan tersebut, baik di dalam maupun di luar perkawinan, dipidana karena melarikan perempuan, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

- (2) Setiap orang yang membawa pergi perempuan dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap perempuan tersebut, baik di dalam maupun di luar perkawinan, dipidana karena melarikan perempuan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dituntut atas pengaduan:  
**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**
- a. perempuan itu sendiri atau orang lain yang harus memberi izin bila dia akan kawin, jika perempuan tersebut belum dewasa;  
**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**
- b. perempuan itu sendiri atau suaminya, jika perempuan tersebut sudah dewasa.  
**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**
- (4) Jika yang membawa lari mengawini perempuan yang dibawa pergi dan perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, maka pembuat tindak pidana tidak dapat dijatuhi pidana sebelum perkawinan tersebut dinyatakan batal.  
**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

#### Bagian Keempat

##### Perampasan dan Pemaksaan Kemerdekaan Orang

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

#### Pasal 577

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum merampas kemerdekaan orang atau meneruskan perampasan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.  
**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

#### **Usul F-Gerindra:**

- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun **dan pidana denda paling banyak Kategori V.**  
**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**  
Catatan: Usul F-Gerindra akan dibahas pada saat perumusan sanksi.
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tersebut mati, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.  
**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**
- (4) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berlaku juga bagi orang yang secara melawan hukum memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan atau meneruskan perampasan kemerdekaan tersebut.  
**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**



Pasal 578

- (1) Setiap orang yang karena kealpaannya menyebabkan orang lain terampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau diteruskan perampasan kemerdekaan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.  
**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.  
**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tersebut mati, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.  
**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

Pasal 579

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III, setiap orang yang:  
**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**
  - a. secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau suatu perbuatan lain atau ancaman perbuatan lain, untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu baik terhadap orang tersebut maupun terhadap orang lain; atau  
**Usul F-PDIP:**
    - a. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.  
**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**
    - b. memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran nama atau pencemaran nama secara tertulis.  
**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**
- (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dituntut atas pengaduan orang yang terkena tindak pidana.  
**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

Pasal 580

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:  
**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**
- a. mengancam dengan kekerasan secara terang-terangan dengan kekuatan bersama yang dilakukan terhadap orang atau barang;  
**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**
  - b. mengancam dengan suatu tindak pidana yang mengakibatkan bahaya bagi keamanan umum terhadap orang atau barang;  
**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**
  - c. mengancam dengan perkosaan atau dengan perbuatan yang melanggar kesusilaan;  
**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**
  - d. mengancam dengan suatu tindak pidana terhadap nyawa orang; atau  
**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**
  - e. mengancam dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran.  
**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**
- (2) Jika ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan dengan syarat tertentu, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.  
**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**  
Catatan: Usul F-Gerindra diusulkan menjadi catatan dalam perumusan sanksi pidana.

Bagian Kelima  
Pidana Tambahan

**Disetujui PANJA, 24 Januari 2017.**

Pasal 581

Pembuat tindak pidana yang melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 555 sampai dengan Pasal 577 dan Pasal 580 ayat (2) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d.

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

Catatan: Usul F-Gerindra diusulkan menjadi catatan.

BAB XXII  
PENYELUNDUPAN MANUSIA  
**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

Pasal 582

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena penyelundupan manusia dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

- (2) Percobaan untuk melakukan tindak pidana penyelundupan manusia dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

**Usul F-PDIP:**

- (3) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga), jika dilakukan terhadap orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

Catatan:

Perlu disesuaikan dengan UU tentang Perlindungan Anak

BAB XXIII  
TINDAK PIDANA TERHADAP NYAWA  
**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

Bagian Kesatu

Pembunuhan

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

Pasal 583

- (1) Setiap orang yang merampas nyawa seorang lain, dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

Catatan:

Dengan memperhatikan usulan F-Gerindra dan F-PD.

**Usul F-Gerindra:**

Pasal 583

- (1) Setiap orang yang merampas nyawa seorang lain, dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun **dan pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian, atau pemenuhan kewajiban menurut hukum adat setempat atau hukum yang hidup dalam masyarakat.**

**Usul F-PD:**

- (1) Setiap orang yang merampas nyawa seorang lain, dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap ibu, bapak, istri, suami, atau anaknya, maka pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

- (3) Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu tindak pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri atau peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, atau untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

Pasal 584

Setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

**Usul F-Gerindra:**

Pasal 584

Setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian atau pemenuhan kewajiban menurut hukum adat setempat atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Catatan: Dengan memperhatikan usulan F-Gerindra.

Pasal 585

- (1) Seorang ibu yang merampas nyawa anaknya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, karena takut kelahiran anak tersebut diketahui orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

- (2) Orang lain yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipandang sebagai melakukan pembunuhan.  
**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

Pasal 586

Dokter yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 585 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

**Usul F-PKS:**

Dokter yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 585 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) tahun **dan paling lama 15 (lima belas) tahun.**

Catatan:

Diperhatikan usuk F-PKS dalam perumusan sanksi pidana.

Pasal 587

Setiap orang yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang lain tersebut yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati atau atas permintaan keluarganya dalam hal orang lain tersebut tidak sadar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

**Dipending PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

F-PKS: Bagaimana dengan orang lain yang meminta tersebut?

**Pemerintah:**

Akan meminta waktu untuk konsultasi dengan Ikatan Dokter Indonesia.

Pasal 588

Setiap orang yang mendorong, membantu, atau memberi sarana kepada orang lain untuk bunuh diri dan orang tersebut benar-benar mati karena bunuh diri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

Bagian Kedua  
Pengguguran Kandungan

Pasal 589

- (1) Seorang perempuan yang menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain menggugurkan atau mematikan kandungan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

- (2) Setiap orang yang menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan tanpa persetujuannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

**Dipending PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

**Pemerintah:** Akan meminta waktu untuk konsultasi dengan Ikatan Dokter Indonesia.

- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan matinya perempuan tersebut, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

**Dipending PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

**Pemerintah:** Akan meminta waktu untuk konsultasi dengan Ikatan Dokter Indonesia.

#### Pasal 590

- (2) Setiap orang yang menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

**Dipending PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

**Pemerintah:** Akan meminta waktu untuk konsultasi dengan Ikatan Dokter Indonesia.

- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya perempuan tersebut, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

**Dipending PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

**Pemerintah:** Akan meminta waktu untuk konsultasi dengan Ikatan Dokter Indonesia.

#### Pasal 591

- (1) Dokter, bidan, paramedis, apoteker, atau juru obat yang membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 589 ayat (1), atau melakukan atau membantu melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 589 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 590, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) dan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf g.

**Dipending PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

**Pemerintah:** Akan meminta waktu untuk konsultasi dengan Ikatan Dokter Indonesia.

- (2) Tidak dipidana, dokter yang melakukan tindakan medis tertentu dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan/atau janinnya.

**Dipending PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

**Pemerintah:** Akan meminta waktu untuk konsultasi dengan Ikatan Dokter Indonesia.

Pasal 592

Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 586, Pasal 589 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 590, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d.

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

BAB XXIV

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

Bagian Kesatu

Penganiayaan terhadap Badan

Pasal 593

- (1) Setiap orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun paling banyak Kategori II.

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

**Usul F-PDIP:**

Setiap orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Catatan: Diperhatikan usulan F-PDIP dan F-PKB.

- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

**Usul F-PD:**

- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama **15 (lima belas) tahun.**

**Usul F-PKS:**

- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Catatan: Dengan memperhatikan usul F-PD dan F-PKS.

- (4) Percobaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.  
**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

#### Pasal 594

- (1) Selain penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 593, penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan profesi jabatan atau mata pencaharian, dipidana karena penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.  
**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**  
Catatan:Memperhatikan ancaman sanksi pidana.

- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya, maka pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).  
**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**  
Catatan: Memperhatikan ancaman sanksi pidana.

- (3) Percobaan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.  
**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**  
Catatan: Memperhatikan ancaman sanksi pidana.

#### Pasal 595

- (1) Setiap orang yang melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.  
**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**  
Catatan: Memperhatikan ancaman sanksi pidana.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.  
**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**  
Catatan: Memperhatikan ancaman sanksi pidana.

#### Pasal 596

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 593 dan Pasal 595, dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) jika tindak pidana tersebut dilakukan:

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**  
Catatan: Memperhatikan ancaman sanksi pidana.

- a. terhadap pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah; atau  
**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**



- b. dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

Bagian Kedua  
Perkelahian secara Berkelompok  
**Disetujui PANJA 24 Januari 2017.**

Pasal 597

Setiap orang yang turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang melibatkan beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap tindakan yang khusus dilakukan, dipidana dengan:

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

- a. pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, jika penyerangan atau perkelahian tersebut mengakibatkan luka berat; atau

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

- b. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika penyerangan atau perkelahian tersebut mengakibatkan matinya orang.

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

Catatan Pasal 597: Dengan memperhatikan usulan F-PKS dan F-Gerindra.

Bagian Ketiga  
Kekerasan dalam Rumah Tangga  
**Disetujui PANJA 24 Januari 2017.**

Paragraf 1  
Kekerasan Fisik

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

Pasal 598

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori VI.  
**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.  
**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami atau istri.  
**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**  
**Catatan Pasal 598:**
1. Kekerasan fisik diberikan penjelasan.
  2. memperhatikan usulan fraksi-fraksi.

Paragraf 2  
Kekerasan Psikis

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017.**

Pasal 599

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami atau istri.  
**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**  
**Catatan Pasal 599:** memperhatikan usulan fraksi-fraksi.

Paragraf 3  
Kekerasan Seksual

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017.**

Pasal 600

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangganya dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori VI.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya, tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami atau istri.  
**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

**Catatan Pasal 600:** memperhatikan usulan fraksi-fraksi.

Pasal 601

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

**Catatan Pasal 601:** memperhatikan usulan fraksi-fraksi.

Pasal 602

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 600 dan Pasal 601 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori VI.

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

**Catatan Pasal 602:** memperhatikan usulan fraksi-fraksi.

BAB XXV

TINDAK PIDANA YANG MENGAKIBATKAN  
MATI ATAU LUKA KARENA KEALPAAN

Pasal 603

- (1) Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan orang lain luka sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan jabatan, profesi, atau mata pencaharian selama waktu tertentu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.
- (2) Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan orang lain luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (3) Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori IV.

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

**Catatan Pasal 603:** memperhatikan usulan fraksi-fraksi.

Pasal 604

- (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 603 dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau profesi, maka pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).
- (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c dan pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf g.

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**  
**Catatan Pasal 604:** memperhatikan usulan fraksi-fraksi.

BAB XXVI  
TINDAK PIDANA PENCURIAN

Pasal 605

Setiap orang yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

Pasal 606

Setiap orang yang mencuri benda suci keagamaan atau benda yang dipakai untuk kepentingan keagamaan atau benda purbakala, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

Pasal 607

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, setiap orang yang mencuri:

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

- a. ternak atau barang yang merupakan sumber mata pencaharian atau sumber nafkah utama seseorang;

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

- b. pada waktu ada kebakaran, ledakan, bencana alam, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan pesawat udara, kecelakaan kereta api, kecelakaan lalu lintas jalan, huru-hara, pemberontakan, atau kesengsaraan perang;

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

- c. pada waktu malam dalam suatu rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; atau

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

- d. yang untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana atau untuk dapat sampai pada barang yang akan diambil, dilakukan dengan membongkar, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama.

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disertai dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (2), maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.  
**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

Pasal 608

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 605 dan Pasal 607 ayat (1) huruf d dan ayat (2), dilakukan tidak dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan harga barang yang dicurinya tidak lebih dari Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka pembuat tindak pidana dipidana karena pencurian ringan, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

Pasal 609

- (1) Setiap orang yang melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan pembuat tindak pidana melarikan diri atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

- (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun jika perbuatan tersebut dilakukan:

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

- a. pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, di dalam kendaraan angkutan umum yang sedang berjalan;

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

- b. untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana dilakukan dengan membongkar, memanjat, menggunakan anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu; atau

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

- c. yang mengakibatkan luka berat bagi orang.

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

- (3) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama.  
**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**
- (4) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.  
**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**
- (5) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat atau matinya orang dan disertai pula oleh salah satu hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.  
**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

#### Pasal 610

Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 605, Pasal 606, Pasal 607, atau Pasal 609, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d.

**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

#### Pasal 611

- (1) Jika pembuat atau pembantu tindak pidana dari salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini adalah suami atau istri dari orang yang terkena tindak pidana, padahal telah menentukan penguasaan bersama atas harta bawaan, hadiah, dan warisan masing-masing, maka pembuat atau pembantu tindak pidana tidak mungkin diadakan penuntutan pidana.  
**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**
- (2) Jika pembuat atau pembantu tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah suami atau istri dari orang yang terkena tindak pidana, padahal suami atau istri tersebut menguasai sendiri harta bendanya, atau pembuat atau pembantu tindak pidana tersebut adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun dalam garis menyamping sampai derajat kedua, maka pembuat atau pembantu tindak pidana tersebut hanya dapat dituntut atas pengaduan dari orang yang terkena tindak pidana.  
**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

- (3) Dalam masyarakat sistem keibuan pengaduan dapat juga dilakukan oleh orang lain yang menjalankan kekuasaan bapak.  
**Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.  
Catatan BAB XXVI: Perlu memperhatikan usulan fraksi-fraksi terkait dengan rumusan ancaman sanksi pidana.**

Rapat ditutup pada pukul 16.00 WIB